



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh : -----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bob Paputungan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Kotamobagu, tempat kediaman di RT 08 Lingkungan II, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 07/SK.Kh/2018/PA.Ktg tanggal 5 Februari 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg tanggal 22 Januari 2018, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir : 11 Desember 2002 (15 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Berdomisili Lingkungan V, RT.010/RW.005,
Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur,
Kota Kotamobagu;

dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Lingkungan VI, RT.16 Kelurahan Matali,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota
Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Ir. Ruslan Paputungan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur akan tetapi KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagai mana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.23.10.01/Kua.01/I/I/2018 tanggal 02 Januari 2018;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Ir. Ruslan Paputungan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Ir. Ruslan Paputungan dapat

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu,
Cq. Majelis Hakim memberikan Dispensasi Kawin kepada anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa
dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon
mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada
pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya
telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15
tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Berdomisili Lingkungan V,
RT.010/RW.005, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota
Kotamobagu, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah menyetujui niat tersebut;-----
- Bahwa anak Pemohon dan Firmansyah B.P Paputungan sudah
berpacaran sekitar 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon
suaminya dan sebagai akibat dari hubungan tersebut anak Pemohon

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung dan telah melahirkan pada bulan November 2017;

- Bahwa anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;-----
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab,darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT.16 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah;-----
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran sekitar 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon dan berniat ingin menikahinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon melalui Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui niat calon suami anak Pemohon untuk menikahi anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT.16 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar anak saya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berencana akan menikahi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya dan anak saya telah datang melamar
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan lamaran tersebut telah diterima oleh
ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah,nasab atau
sesusuan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5169/I/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel
Pos, telah cocok dan sesuai sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode
bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174031207084533 tanggal 18 Desember
2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Kotamobagu, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel
Pos, telah cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti
P.2;

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor :
Kk.23.10.01/Ku.01/I/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan
menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon agar
permohonanya tersebut dikabulkan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya atas dasar suka sama suka, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Pemohon dan anak Pemohon serta usia anak Pemohon yang belum cakap dalam bertindak secara hukum;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, dimana masing-masing bukti tersebut saling berkaitan dan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu dan didalam bukti-bukti tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2002 adalah anak perempuan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam bukti Bukti P.2 tersebut Pemohon adalah ayah kandung sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dengan demikian baik bukti P.1 maupun bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 11 Desember 2002 dan Pemohon adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 1 bulan sehingga belum cukup umur untuk bertindak hukum maka dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak Pemohon di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dan oleh karena Pemohon terbukti sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan demikian, maka Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diperoleh keterangan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon hamil, bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, darah dan sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan-persangkaan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, darah atau sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil bahkan anak Pemohon telah melahirkan, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2002;
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, darah atau sesusuan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama sepakat untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan telah melahirkan;
6. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut maka orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun melainkan baru berusia 15 tahun 1 bulan, dimana ketentuan Undang-Undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat Undang-Undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah "matang jiwa raga" yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat Undang-Undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia tersebut, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa dan terlebih lagi keduanya telah sama-sama sepakat untuk segera menikah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil bahkan anak Pemohon telah melahirkan, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah perbuatan anak Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan suami isteri, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan lebih terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina yang berkepanjangan, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut: -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ فَإِنْ لَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْهُ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا مَلْفَ فِي ذَلِكَ لَهُ وَلَا خِلَافَ
لِلَّذِينَ إِذَا أَفْتَحْنَا بِكُمْ دَارًا أَوْ مَدِينًا فَاتَّخَذُوا مِنْهَا
مَغَارٍ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

- Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر
الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.
Hakim Anggota II

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Panitera Pengganti

Ismail, S.HI.

Ttd

Maskuri,S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	65.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	156.00

0

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)